G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 072 / B.VII / HK / 2008

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK)

BANDAR LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung Nomor : 560/279/III.05/02/2007 tanggal 26 Februari 2008 perihal Mohon Penerbitan Surat Keputusan (SK) Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bandar Lampung Tahun 2008.

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi serta peningkatan produktivitas dipandang perlu diupayakan peningkatan kesejahteraan pekerja yang salah satunya adalah melalui mekanisme penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bandar Lampung;
b. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut diatas, dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bandar Lampung harus memperhatikan kondisi daerah, kemampuan perusahaan yang mengacu pada pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
c. Bahwa bedasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP-226/MEN/2000, Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditetapkan oleh Gubernur;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu ditetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bandar Lampung Tahun 2008 dan Menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 TENTANG Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-01/Men/1999 tentang Upah Minimum;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, 3, 8, 11, 20 dan 21;

Memperhatikan :

1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/617/B.VII/HK/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2008 ;
2. Surat Walikota Bandar Lampung Nomor : 5605/07/2008 tanggal 27 Desember 2007 perihal Permohonan Penetapan UMK Bandar Lampung Tahun 2008;
3. Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung tanggal 22 Februari 2008 perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bandar Lampung Tahun 2008;
4. Surat Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Nomor : 7/III.12/DEPEDA/02/2008 tanggal 22 Februari 2008 perihal Mohon Rekomendasi Usulan Penetapan Upah Minimum Kabupater (UMK) Bandar Lampung Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bandar Lampung Tahun 2008.

KEDUA : Besarnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bandar Lampung Tahun 2008 adalah sebesar Rp. 627.500,- (enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

KETIGA : Bagi Perusahaan di Kabupaten Bandar Lampung yang telah memberikan upah lebih besar dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tidak diperbolehkan untuk mengurangi dan atau menurunkan upah dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 27 - 02 - 2008

GUBERNUR LAMPUNG

dto

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Bupati / Walikota se Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
7. Kepala PT. JAMSOSTEK Cabang Lampung di Bandar Lampung.
8. Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
10. Ketua DPD APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
11. Ketua Organisasi Serikat Pekerja/Buruh se-Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
12. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
13. Himpunan Keputusan.